

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KEDIRI
NOMOR : Kd.13.6/05/PP.00.5/ 12 /2011
T E N T A N G
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL DAN NOMOR STATISTIK MADRASAH**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan kepada madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap madrasah dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri.
- b. Bahwa Madrasah sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan ijin operasional.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.II/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Membaca : Proposal Yayasan Pesantren Terpadu Al-Mubtadi-ien Badal Ngadiluwih Kediri Jawa Timur Nomor : 03/A/MTs Plus-MM/VIII/2010 Tanggal : 14 Agustus 2010 Perihal : Permohonan Ijin Operasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI TENTANG IJIN OPERASIONAL DAN NOMOR STATISTIK MADRASAH DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI
- Pertama : Memberikan persetujuan atas operasional Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah seperti dimaksud dalam diktum 2 di atas diberikan **Nomor Statistik Madrasah (NSM)** seperti tercantum dalam kolom 3 lampiran Keputusan ini dan piagam ijin Operasional.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah Tsanawiyah (MTs) tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, Ijin Operasionalnya akan di tinjau kembali.
- Keempat : Ijin Operasional Madrasah ini berlaku selama **5 (lima) tahun** dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka ijin operasionalnya akan dicabut.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.
- Keenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kediri
Pada tanggal : 17 Januari 2011

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Kediri



DR. HADI MUKHAROM, M.Pd
NIP. 196011111990021001

Tembusan Yth. :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri
 Nomor : Kd.13.6/05/PP.00.5/ 12 /2011
 Tanggal : 17 Januari 2011

NAMA MADRASAH, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No.	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	<p>Nama Madrasah : MTs PLUS MADINATUL MUBTADI-IEN</p> <p>Alamat : Jl. Raya Pangeran Demang No. 160 Badal Ngadiluwih Kediri Desa : Badal Kecamatan : Ngadiluwih Kabupaten Kediri</p> <p>Penyelenggara /Yayasan : Yayasan Pesantren Terpadu Al-Mubtadi-ien Badal Ngadiluwih Kediri Jawa Timur</p> <p>Masa berlaku 5 (lima) tahun Tanggal 17 Januari 2011 s/d 17 Januari 2016</p>	121235060088	MTs/88/2011

Ditetapkan di : K e d i r i
 Pada tanggal : 17 Januari 2011



Kepala Kantor Kementerian Agama
 Kabupaten Kediri

Des. HADI MUKHAROM, M.Pd
 NIP. 196011111990021001

Nomor : MTs/88/2011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI
PIAGAM IJIN OPERASIONAL
MADRASAH TSANAWIYAH (MTs).**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri Nomor : Kd.13.6/05/PP.00.5/ 12 /2011 Tanggal, 17 Januari 2011.

Diberikan kepada :

Nama Madrasah	:	MTs PLUS MADINATUL MUBTADI-IEN
Alamat	:	Jl. Raya Pangeran Demang No. 160 Badal Ngadiluwih Kediri
Desa /Kecamatan	:	Badal / Ngadiluwih
Kabupaten	:	Kediri
Provinsi	:	Jawa Timur
Penyelenggara/Yayasan	:	Yayasan Pesantren Terpadu Al-Mubtadi-ien Badal Ngadiluwih Kediri Jawa Timur
Berdiri sejak	:	15 Juli 2010
Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM).		

121235060088

Masa berlaku 5 Tahun sampai dengan tanggal, 17 Januari 2016



Kediri, 17 Januari 2011
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Kediri

Drs. HADI MUKHAROM, M.Pd ✓
NIP. 196011111990821001